

**PENGHIMPUNAN DANA DENGAN AKAD *MUDHARABAH* PADA BANK  
RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU  
LAMPUNG TIMUR**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANDRI IRAWAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2018**

## ABSTRAK

### PENGHIMPUNAN DANA DENGAN AKAD *MUDHARABAH* PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU LAMPUNG TIMUR

Oleh:  
ANDRI IRAWAN

Penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) pemilik dana berperan sebagai *shahibul maal* dan bank syariah sebagai *mudharib*. Bank syariah memberikan keuntungan, dengan pembagian yang adil dan menjamin keterbukaan jumlah keuntungan yang dikelolanya. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang memahami keberadaan bank syariah sehingga kurang menarik masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* di BRI Syariah KCP Lampung Timur, serta bagaimana akibat hukum penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* di BRI Syariah KCP Lampung Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Pengolahan data yang dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hubungan hukum lahir dari akad *mudharabah* yang diaplikasikan dalam bentuk Tabungan Haji iB dan Deposito iB yaitu berupa pemenuhan hak dan kewajiban antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Pada prakteknya penghimpunan dengan akad *mudharabah*, *mudharib* sudah menetapkan *nisbah* bagi hasil terlebih dahulu secara sepihak sebelum terjadinya pembicaraan. Hal tersebut belum merefleksikan adanya prinsip keadilan dan prinsip kemitraan secara utuh yang mampu diterapkan oleh perbankan syariah. Selain itu *mudharib* kurang memberikan informasi mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana *shahibul maal*, sehingga pendapatan bagi hasil yang diperoleh *shahibul maal* terkesan seperti bunga. Hal ini tidak sesuai dengan asas transparansi dalam melaksanakan akad yang diatur dalam KHES. Akibat hukum penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* yaitu apabila pelaksanaan akad

*mudharabah* berjalan dengan lancar sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku maka penggunaan akad *mudharabah* tersebut akan berakibat diperolehnya keuntungan bagi hasil untuk *shahibul maal* dan *mudharib*. Akan tetapi, apabila pelaksanaan akad *mudharabah* berjalan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, maka akan ada sanksi berupa pembebanan ganti kerugian, dan apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah atau jika secara musyawarah sudah tidak memungkinkan maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.

**Kata Kunci: Penghimpunan Dana, Akad *Mudharabah*, Bank Syariah.**

**PENGHIMPUNAN DANA DENGAN AKAD *MUDHARABAH* PADA BANK  
RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU  
LAMPUNG TIMUR**

Oleh  
**Andri Irawan**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PENGHIMPUNAN DANA DENGAN AKAD  
MUDHARABAHPADA BANK RAKYAT  
INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG  
PEMBANTU LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Andri Irawan**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011039


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing




**Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**  
NIP 19600807 199203 2 001



**Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M.**  
NIP 19690712 199512 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.** .....

Sekretaris/Anggota : **Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M.** .....


Penguji  
Bukan Pembimbing : **Dr. Amnawaty, S.H., M.H.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 Maret 2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Irawan  
NPM : 1312011039  
Bagian : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PENGHIMPUNAN DANA DENGAN AKAD *MUDHARABAH* PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU LAMPUNG TIMUR" adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor.3187/H26/Dt/2010.

Bandar Lampung, 08 Maret 2018



Andri Irawan  
NPM 1312011039

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Andri Irawan, penulis dilahirkan di Lampung Timur pada tanggal 07 Mei 1995. Penulis adalah anak ke empat dari 4 (empat) bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Jumbadi dan Ibu Wijiyanti.

Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-kanak PGRI Sripendowo Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2001, penulis melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 02 Sripendowo Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2007, lalu dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bandar Sribhawono Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Bandar Sribhawono Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) pada tahun 2013. Selain itu penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) pada tahun 2016. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata selama 60 hari pada tahun 2016 di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.



## **MOTO**

*“Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan”*

**(Q.S. Al-An’am 6:142)**

*“Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.”*

**(HR. Bukhari)**

*“Apapun pekerjaanmu lakukan sebaik mungkin, bersyukur, jangan cepat puas, jangan sombong maka kesuksesan akan menunggumu”*

**(Andri Irawan)**

## PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Jumbadi dan Ibu Wijiyanti  
Yang selama ini mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan pengorbanan dan dukungan kepadaku untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang cerah, serta selalu mendoakanku agar senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dalam menggapai cita-cita.

Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan memotivasi, doa dan dukungan sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup ini

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGHIMPUNAN DANA DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU LAMPUNG TIMUR”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung

3. Ibu Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.LM., Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Dr. Amnawati, S.H., M.H., Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Elly Nurlaili, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
9. Untuk yang selalu memberi motivasi kepada diriku yaitu kakak-kakakku tersayang Parjimin Prayogo, Partini dan Suparmi, terimakasih atas semua doa, dukungan dan semangatnya;
10. Kepada Rani Septi Andriyanti terimakasih atas waktu, motivasi, doa dan dukungannya hingga selesainya Skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat terbaikku Febri Setiyono (Pencing) terimakasih atas kebersamaan satu atap satu kasur, doa dan kebaikannya, Nindy Eka Putri (Pencing 2) terimakasih atas kebersamaan, doa dan masakannya, Hermawan

Sutanto (Gawir) dan Rahmat Galih. R (Gepeng), terimakasih atas kebersamaan satu atap, doa dan dukungannya, serta Bayu, Helmy, Tata (Cepot), Deni, Wahyu (Black), Hendrik, Firly, Yuda, Dimas dan sahabat-sahabat masa SMA lainnya terimakasih atas doa dan dukungannya, *you are is the best.*

12. Kepada teman-temanku di Fakultas Hukum, Arif Setiyawan, Chandy Afrizal, Bevi Septrina, Imanda Hana, Shintya R, Sandy R, Deni Wreksa, Daniel Gibson, Dharma Dian, Ardian Ilham, A. Fachrurrahman, Dimas Abimanyu, Muh. Indra, Anugrah Prima, Syuhada, Gibran, Ridho Ginting, terimakasih atas keceriaan dan kebersamaanya;
13. Teman-teman perkumpulan wong jowo, Adnan Novan, Fauzi Hanif, Nopri Dwi, Rahmad Asnawi, Oki Sukmawa terimakasih atas keceriaannya.
14. Teman-teman di MH13 (klub futsal yang sangat disegani lawan) Harry Putra. P, Herzegovianto, Fernando Narasendi, Dennis Eka, Lazuardi Ramadhan, M. Yudhi, Lyan Ramadhan, Lukman Akbar, Havez Annamir, Edward, Adit Malvin, Erik Budi, Yosef Caroland, Criswo Arapanta, Fernandi Hamonangan, Hendi Gusta, Angger Bintang, Johan Imanuel, Khandia Khadafi, Komang Noprizal, Merio Susanto dan Roberto Pandiangan, terima kasih telah memberikan kebahagiaan, keceriaan dan kebersamaanya selama ini.
15. Teman-teman KKN Desa Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Agung Pratama, Arif Kushendra, Marta Ulina, Onah Sunarya, Rika Partika, Stevi Erhadestria, serta keluarga dan rekan-rekan Desa Mekar Jaya terimakasih atas ilmu dan kebersamaanya selama 60 hari yang sangat berkesan;

16. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan;

17. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 08 Maret 2018  
Penulis,

**Andri Irawan**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>COVER DALAM</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>SANWACANA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Bank Syariah .....	9
1. Pengertian Bank Syariah .....	9
2. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia .....	10
3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah .....	13

4. Kegiatan Bank Syariah .....	14
B. Tinjauan Umum Akad .....	18
1. Pengertian Akad .....	18
2. Asas-Asas Akad menurut Hukum Islam .....	19
3. Rukun dan Syarat Akad .....	22
4. Jenis Akad pada Bank Syariah .....	25
C. Tinjauan Akad <i>Mudharabah</i> .....	28
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i> .....	28
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i> .....	33
3. Jenis Akad <i>Mudharabah</i> .....	36
4. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i> .....	38
D. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Lampung Timur .....	39
1. Profil Singkat BRI Syariah KCP Lampung Timur .....	39
2. Produk Penghimpunan Dana BRI Syariah Lampung Timur .....	41
E. Kerangka Pikir .....	43

### III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	45
B. Tipe Penelitian .....	46
C. Pendekatan Masalah .....	46
D. Lokasi Penelitian .....	46
E. Data dan Sumber Data .....	47
F. Metode Pengumpulan Data .....	48
G. Metode Pengolahan Data .....	49
H. Analisis Data .....	49

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghimpunan Dana dengan Akad <i>Mudharabah</i> pada BRI Syariah KCP Lampung Timur .....	50
1. Hubungan Hukum <i>Shahibul Maal</i> dan <i>Mudharib</i> .....	52
2. Pelaksanaan Penghimpunan Dana Tabungan Haji iB <i>Mudharabah</i> .....	55



3. Pelaksanaan penghimpunan Dana Deposito iB <i>Mudharabah</i> ....	62
B. Akibat Hukum Penghimpunan Dana dengan Akad <i>Mudharabah</i> pada BRI Syariah KCP Lampung Timur .....	69
1. Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Akad <i>Mudharabah</i> .....	70
2. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i> .....	75
<b>V. KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank merupakan suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, sehingga dapat dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), menjelaskan bahwa bank juga berperan sebagai agen pembangunan nasional, dimana bank melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Untuk memeberikan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat, UU Perbankan Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda, yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang mekanisme dan sistem operasionalnya menggunakan prinsip bunga baik dalam giro, tabungan, deposito ataupun dalam jenis pembiayaan lainnya. Bunga merupakan hal penting bagi bank konvensional untuk memperoleh keuntungan. Dalam memaksimalkan penghimpunan dana dari masyarakat, bank akan menawarkan tingkat bunga

simpanan yang menarik bagi nasabah penyimpan dana, yaitu setinggi-tingginya. Sebaliknya, untuk mengembangkan dana yang telah dihimpunnya, bank konvensional mengeluarkan kredit kepada masyarakat yang memerlukan pembiayaan dengan menawarkan bunga kredit yang menarik kepada nasabah pembiayaan, yaitu serendah-rendahnya. Bank konvensional akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari nasabah pembiayaan (bunga kredit). Penentuan bunga dibuat waktu perjanjian berlangsung dengan asumsi harus selalu untung, tidak ada asumsi kerugian. Oleh karena itu, pembayaran bunga harus tetap dilakukan, tanpa adanya pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh debitur ada keuntungan atau tidak.

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah adalah lembaga keuangan yang mekanisme dan sistem operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah Islam, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan *Al-Quran* dan *Al-Hadits*. Kehadiran bank syariah di Indonesia diharapkan dapat mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan, komersil serta investasi sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah diatur sendiri dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), peraturan ini membuat perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin memiliki landasan yang mendukung, yang sebelumnya perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam sistem operasionalnya bank syariah menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu *mudharib* dan *shahibul maal*.<sup>1</sup> Sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi dua sesuai *nisbah* kesepakatan di awal perjanjian, begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, dengan kata lain bank syariah juga lembaga intermediasi (*intermediary institution*) seperti halnya bank konvensional yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk fasilitas pembiayaan serta memberikan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan prinsip syariah. Dana yang dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dibatasi oleh prinsip syariah, artinya bahwa pemberian pembiayaan tidak boleh pada kegiatan usaha yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah. Hal ini menjadi karakteristik perbankan syariah, yang mana kegiatan usaha yang dijalankan dalam perbankan syariah penuh dengan nilai dan hukum syariah, sehingga menyimpan dana di perbankan syariah akan

---

<sup>1</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 72

mendapat keuntungan ganda, sebab tidak hanya mengedepankan keuntungan dunia dan meteril namun juga keuntungan spiritual.

Bank syariah menawarkan berbagai produk yang lebih bervariasi dibandingkan dengan bank konvensional baik dari produk akad jasa, akad penghimpunan dana maupun akad penyaluran dana. Berdasarkan UU Perbankan Syariah, bank syariah menyediakan akad jasa berupa akad gadai (*rahn*), akad perwakilan (*wakalah*), akad alih utang piutang (*hawalah*), akad jaminan (*kafalah*). Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), akad sewa menyewa (*ijarah*), akad jual beli dalam bentuk piutang (*murabahah, salam dan istishna*), akad pinjam meminjam dalam bentuk piutang (*qardh*). Sedangkan dalam penghimpunan dana bank syariah menawarkan akad titipan (*wadi'ah*) dan akad bagi hasil (*mudharabah*).

Dari sekian banyak akad yang ada di perbankan syariah, akad bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat.<sup>2</sup> Akad bagi hasil yang paling sering digunakan dalam perbankan syariah ialah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan akad yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana ataupun penyaluran dana. Hal tersebut termuat dalam UU Perbankan Syariah, bahwa *mudharabah* merupakan akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah, tidak hanya digunakan untuk penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau

---

<sup>2</sup> Wati Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015, hlm. 151

bentuk lain yang bersamaan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil.<sup>3</sup>

Lebih jelas dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 akad *mudharabah* diartikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

Akad *mudharabah* ini mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan, bukan pola hubungan debitur kreditur sehingga baik pemilik dana, bank maupun pengguna dana mempunyai insentif yang sama untuk menciptakan kegiatan usaha yang menguntungkan, memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan berupaya memperkecil risiko kegagalan usaha.<sup>4</sup>

Mencermati uraian di atas, baik bank syariah maupun bank konvensional mempunyai persamaan, yaitu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dan mengedepankan keuntungan. Namun, dalam tataran filosofis dan aplikasi kedua sistem keuangan ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, baik dari hal semangat dasar, landasan operasional sampai produk yang diciptakan.<sup>5</sup> Pada bank syariah semua transaksi mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada prinsip akad yang dibenarkan syariah untuk menghindari *riba*,

---

<sup>3</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 212.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, hlm. 35

<sup>5</sup> Samar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 58

sedangkan bank konvensional menggunakan bunga dalam transaksi dan berprinsip meraih untung yang sebesar-besarnya.

Dua sistem perbankan yang sebenarnya sangat berbeda namun disayangkan menurut Andang Lukitomo (Asbisindo), bahwa pemahaman masyarakat akan perbankan, terlebih perbankan syariah, masih kurang. Faktor tersebut dua kali lebih berat dihadapi jasa keuangan syariah, dibanding keuangan konvensional. Penetrasi perbankan syariah pun masih rendah, bank syariah masih terperangkap di pangsa pasar 5% dari total keseluruhan industri perbankan di Indonesia serta jumlah sumber daya manusia yang kompeten dengan ilmu syariah terhitung kecil.<sup>6</sup>

Kurangnya ketertarikan masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank syariah juga terjadi pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lampung Timur. Berdasarkan survei yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan *customer service* BRI Syariah KCP Lampung Timur dan pengamatan dengan memberikan pertanyaan seputar bank syariah pada beberapa masyarakat di Lampung Timur yang mayoritas muslim, bahwa masih banyak masyarakat kurang memahami produk yang ada pada bank syariah terutama produk bagi hasil dengan akad *mudharabah* serta masyarakat masih berpandangan bahwa nisbah bagi hasil samahalnya dengan bunga yang mengandung *riba*.

---

<sup>6</sup> <http://lampung.tribunnews.com/2017/05/16/video-5-penghambat-perkembangan-jasa-keuangan-syariah-menurut-asbisindo>. Diakses 26-09-2017 pukul 19:00 WIB

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan **Penghimpunan Dana dengan Akad *Mudharabah* pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Lampung Timur.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan yang dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Lampung Timur?
2. Bagaimana akibat hukum penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Lampung Timur?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah pelaksanaan penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib*, serta akibat hukum penggunaan akad *mudharabah* dalam penghimpunan dana di perbankan syariah.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Lampung Timur.



2. Untuk mengetahui akibat hukum penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Lampung Timur.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata ekonomi, khususnya hukum perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis, khususnya pemahaman pada bidang ilmu pengetahuan hukum perbankan syariah.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai pelaksanaan akad penghimpunan danan *mudharabah* oleh bank syariah selanjutnya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Bank Syariah

#### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah menurut bahasa berarti jalan menuju tempat keluarnya air untuk minum, kemudian kata tersebut dikonotasikan sebagai jalan lurus yang harus diikuti. Menurut istilah, syariah adalah hukum-hukum dan tata aturan Allah yang ditetapkan bagi hamba-Nya.<sup>7</sup> Jadi Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Bank Syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).<sup>8</sup>

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (7) UU Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

---

<sup>7</sup> M.S. Wawan Junaedi, *Fikih*, Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008, hlm. 2

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 1

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah menurut UU Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (12) yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Keberadaan bank syariah didasari oleh adanya larangan dalam agama Islam untuk mamungut atau meminjam uang dengan bunga serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makan-makanan haram, usaha media yang islami dan sebagainya, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.<sup>9</sup> Meskipun bank syariah dalam operasionalnya berdasarkan prinsip agama Islam, sebenarnya bank syariah berlaku tidak hanya untuk kalangan masyarakat muslim saja melainkan berlaku umum untuk semua orang, hal tersebut demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua kalangan masyarakat.

## **2. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia**

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perangkat hukum yang mengaturnya. Dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia (termasuk juga perbankan syariah) terbagi dalam dua bagian, yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Dasar hukum normatifnya bersumber dari *Al-Quran* dan *As-Sunnah*, sedangkan dasar hukum formalnya merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Hukum dan Azas-Azas Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramedia, 2000, hlm. 4

menjalankan ekonomi syariah. dasar hukum perbankan syariah ialah sebagai berikut:

#### **a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah**

UU Perbankan Syariah ini ketentuannya sangat lengkap dimana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis produk bank syariah yang sangat berbeda dengan bank konvensional. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwasannya dalam usaha menjalankan fungsinya bank syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan akan menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan akad-akad yang telah diatur dalam syariah Islam, seperti *mudharabah*, *wadi'ah*, *masyarakah* dan akad-akad lain yang tentunya sesuai dengan ajaran serta nilai-nilai Islam.

#### **b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

KHES adalah suatu kumpulan positifikasi hukum ekonomi yang bersangkutan paut dengan syariah sehari-hari antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya dengan objek dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama. Terbentuknya KHES merupakan suatu bukti akan keeksistensian syariah atau hukum Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Seringkali masyarakat awam berpikir bahwa syariah atau hukum Islam hanya terbatas pada masalah *ubudiyah* atau peribadatan, namun dengan adanya positifikasi hukum ekonomi syarian ini, akan lebih mempermudah interaksi syariah masyarakat muslim terutama dalam hal perekonomian. Dalam KHES ini terdapat 4 (empat) bagian/buku yang masing-masing buku menjelaskan mengenai, buku I tentang subyek hukum dan *amwal*,

buku II tentang akad, buku III mengatur tentang zakad dan hibah dan buku IV mengatur tentang akuntansi syariah.

### **c. Peraturan Bank Indonesia**

Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur beroperasinya bank syariah.

Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja bank syariah di Indonesia, antara lain:

- 1) PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank syariah.
- 2) PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.

### **d. Al-Quran dan Al-Hadits**

Dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadits* terdapat beberapa ayat yang membahas tentang bisnis berdasarkan prinsip syarah, yaitu:

- 1) Surat *Al-baqarah* ayat 275, yang artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*. (QS: Al-Baqarah Ayat: 275)
- 2) Surat *Ali-Imron* ayat 130, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*. (QS: Ali Imron: 130)

- 3) *Hadits* Rasulullah SAW yang artinya: “*Barangsiapa yang meminjamkan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan takaran, timbangan dan djangka waktu yang pasti*”. (HR. Bukhari dan Muslim)
- 4) *Hadits* Rasulullah SAW yang artinya “*Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, pemberinya, penulisnya dan saksi-saksinya, bahwa mereka semua adalah sama*”. (HR. Muslim)

*Al-Quran* dan *Al-Hadits* menjelaskan larangan *riba* dalam setiap kegiatan ekonomi, dapat diartikan bahwasannya bank syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga kegiatan ekonomi yang tidak boleh mengandung unsur *riba* serta harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.

### **3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah**

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).<sup>10</sup>

Berdirinya sebuah bank syariah memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat banyak.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama di bidang ekonomi keuangan.
- c. Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat

---

<sup>10</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 29

<sup>11</sup> M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bangkit, 1996, hlm. 9

sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.

- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- e. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan mempunyai beberapa fungsi sebagaimana tercantum dalam UU Perbankan Syariah, Pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- a. Bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

#### **4. Kegiatan Bank Syariah**

Kegiatan perbankan bank syariah pada umumnya meliputi tiga kegiatan yaitu sebagai berikut:

### **a. Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana dilakukan bank syariah bertujuan untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi ataupun simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Bank akan membayar sejumlah tertentu atas penghimpun dana masyarakat yang besarnya tergantung pada jenis himpunan. Jenis simpanan masyarakat antara lain simpanan giro, tabungan dan deposito. Masing-masing jenis simpanan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Giro dan tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Deposito merupakan jenis simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan nasabah penyimpan. Dalam perkembangannya penghimpunan dana tidak hanya dengan menawarkan produk giro, tabungan, dan deposito, akan tetapi produk himpunan dana lainnya, misalnya surat berharga, pasar uang antar bank, dan obligasi.

### **b. Penyaluran Dana**

Menyalurkan dana dilakukan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Bank syariah menyalurkan dananya agar produktif yaitu agar dapat menghasilkan keuntungan. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank sebagian besar dalam bentuk pinjaman. Atas pinjaman yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada peminjam, bank akan memperoleh balas jasa berupa bagi hasil dan balas jasa lain. Bank juga dapat menyalurkan dana dengan membeli sertifikat Bank Indonesia,



menyalurkan dana melalui pasar uang antarbank, surat-surat berharga, obligasi dan lain-lain.

### **c. Pelayanan Jasa**

Pelayanan jasa bank merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank. Pelayanan jasa bank yang diberikan oleh bank yang terkait dengan transaksi-transaksi bank syariah misalnya, jasa pengiriman bank (transfer), wali amanat, pemindahan hutang, surat-surat berharga dan lain-lain. Imbalan atas pelayanan jasa perbankan merupakan pendapatan *fee* dan komisi. Pendapatan *fee* dan komisi atas jasa pelayanan bank kepada nasabah disebut dengan *fee based income*. *Fee based income* merupakan pendapatan yang diperoleh bank atas pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Dijelaskan dalam UU Perbankan Syariah Pasal 19 bahwa kegiatan bank syariah mencakup:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 7) Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- 9) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
- 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- 12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

- 15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- 16) Melakukan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Tinjauan Umum Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Akad (*al-'Aqd*), yang dalam pengertian bahasa Indonesia disebut perjanjian. Menurut UU Perbankan Syariah pada Pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Ada beberapa definisi yang menjelaskan akad, beberapa diantaranya adalah:<sup>12</sup>

- a. Akad adalah suatu ikatan, keputusan, penguatan atau perjanjian kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Akad menurut *lughah* adalah *Rabbath* (mengikat) yaitu mengumpulkan kedua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda dan *'uqdah* itu ialah sambungan yang memegang kedua tepi itu dan mengikatnya.
- b. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti

---

<sup>12</sup> Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, hlm. 2.

jual beli, sewa, dan gadai. Secara khusus, akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran kepemilikan) dalam lingkup yang diisyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

- c. Menurut Pasal 262 Mursyid Al Hairan, akad merupakan pertemuan *ijab* yang dianjurkan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- d. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Berdasarkan definisi di atas maka *ijab* dan *qabul* ini diadakan untuk menunjukkan adanya kesukarelaan timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian akad merupakan suatu perjanjian yang akan menimbulkan kewajiban prestasi pada satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut.

## **2. Asas-Asas Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Asas memiliki arti sebagai alas, dasar atau pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berpikir. Terdapat beberapa asas akad menurut Pasal 21 KHES, asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:

- a. *Ikhtiyari/sukarela*, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan jiwa dalam setiap perjanjian dan dianggap syarat wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu

kontrak akad ini tidak dapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang *batil*/tidak sah.

- b. *Amanah*/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. Masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidak tahuan mitranya. Asas amanah merupakan bentuk perjanjian yang hanya bergantung pada kejujuran dari pihak lainnya. Oleh karena itu dalam hukum Islam pihak yang lebih menguasai suatu bidang dalam perjanjian harus memberikan informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maysir*.
- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Asas saling menguntungkan ini merupakan suatu prinsip yang mengedepankan kepentingan bersama, oleh karenanya kepentingan bersama haruslah didahulukan tanpa menyebabkan timbulnya kerugian atau keadaan yang memberatkan.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang berakad terhadap suatu perjanjian

kerena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang dibuatnya.

- g. **Transparansi**, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Transparan juga dapat diartikan tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad. Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak. Semua pihak yang bersangkutan dalam sebuah akad harus berbagi dengan segala informasi yang tersedia. Segala hal yang berkaitan dengan kontrak perjanjian hendaknya disampaikan apa adanya tanpa harus melebih-lebihkan atau menguranginya.
- h. **Kemampuan**, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir/kemudahan*, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain hendaklah dalam sebuah akad kedua belah pihak masing-masing menghilangkan kesulitan atau tidak menyulitkan pihak lainnya.
- j. **Itikad baik**, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Asas ini menjelaskan bahwa sebuah akad yang baik maka tidak mengandung tipu daya atau akal-akalan, tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terikat dalam akad tersebut.

k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

### **3. Rukun dan Syarat Akad**

Agar suatu akad dapat dilaksanakan harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah unsur yang harus dilaksanakan dalam suatu hal peristiwa dan tindakan, sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal peristiwa atau tindakan tersebut. Suatu akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 KHES, yaitu:

#### **a. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain/al-'aqidain*)**

Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 2 KHES menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Sedang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis*/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini pihak-pihak yang berakad harus memenuhi syarat akad sebagai berikut:

- 1) Bebas dari paksaan;
- 2) Bebas dari *gharar* atau ketidakjelasan;
- 3) Bebas dari *riba*;
- 4) Bebas dari *fasid*;
- 5) Tidak menimbulkan kerugian ketika dilakukan penyerahan.

**b. Objek akad (*al-ma'qud alaih/mahal al-'aqd*)**

Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan/dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. Oleh karena itu pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. Di samping itu, pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat. Pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit *madharat*.

Objek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual beli, objeknya adalah yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam akad sewa menyewa, objeknya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Adapun syarat objek akad yaitu sebagai berikut:

- 1) Telah ada pada waktu akad diadakan, artinya objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan. Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat kebanyakan fuqaha sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud. Objek akad cukup diperkirakan akan wujud pada masa mendatang, seperti dalam akad bagi hasil, pesan membuat barang dan sebagainya.
- 2) Dapat menerima hukum akad, para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi hukum akad. Dalam akad jual beli misalnya, barang yang diperjual belikan harus memiliki nilai bagi



pihak-pihak yang mengadakan jual beli. Minuman keras bukan benda yang bernilai bagi kaum muslimin. Maka, benda tersebut tidak memenuhi syarat objek jual beli. Benda-benda milik negara seperti hutan, sungai dan sebagainya.

- 3) Dapat ditentukan dan diketahui, objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.
- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan dalam akad, objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada dibawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.

Dari empat syarat objek akad tersebut diatas, secara garis besar bertujuan agar tidak mengandung unsur-unsur yang mungkin menimbulkan sengketa kemudian hari antara pihak yang bersangkutan.

#### **c. Tujuan pokok akad (*maudhu' al-'aqd*)**

Tujuan pokok akad menurut Pasal 25 KHES yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Pasal 26 KHES menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Misalnya akad akan bermasalah dengan hukum jika para pihak menjanjikan kerjasama jual beli barang atau obat-obatan terlarang dalam akad tersebut.

#### **d. Kesepakatan (*shigat al-'aqd*)**

Kesepakatan adalah pernyataan para pihak untuk mengikatkan diri, mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya,

kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan dalam sebuah perjanjian (akad). Di dalam Pasal 59 dan 60 KHES dinyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Suatu perjanjian tersebut tidak sah apabila kesepakatan dibuat didasarkan dengan:

- 1) Paksaan, yaitu jika salah satu pihak memberikan kesepakatannya karena ditekan.
- 2) Penipuan, yaitu jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi pihak yang lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.
- 3) Kekhilafan, jika salah satu pihak keliru mengenai apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru.

## **5. Jenis Akad pada Bank Syariah**

Akad pada bank syariah merupakan produk-produk bank syariah selaku lembaga intermediasi untuk menjalankan fungsinya yaitu melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran dana serta menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada masyarakat. Secara garis besar menurut UU Perbankan Syariah produk-produk akad pada bank syariah yaitu sebagai berikut:

### **a. Akad penghimpunan dana pada bank syariah**

akad penghimpunan dana merupakan akad-akad yang digunakan di perbankan syariah untuk menarik masyarakat yang mempunyai kelebihan dana agar dapat

menginvestasikan dananya pada bank syariah. Adapun akad penghimpunan dana yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad *wadi'ah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- 2) Akad *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/nasabah (*shahibul maal*) kepada pengelola dana/bank syariah (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

#### **b. Akad penyaluran dana pada bank syariah**

Akad penyaluran dana ialah akad-akad yang digunakan bank syariah untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan masyarakat yang membutuhkan dana.

Akad penyaluran dana yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing.
- 2) Akad *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/bank syariah (*shahibul maal*) kepada pengelola dana/nasabah (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue*

*sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

- 3) Akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
- 4) Akad *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- 5) Akad *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- 6) Akad *istishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- 7) Akad *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

### **c. Akad jasa pada bank syariah**

Akad jasa merupakan akad yang digunakan dalam transaksi bank syariah untuk melengkapi akad-akad penghimpunan dana dan penyaluran dana, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
- 2) Akad *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggungjawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

- 3) Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.
- 4) Akad *rahn* adalah akad gadai yang sesuai dengan syariah. Artinya menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan hukum sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat dari barangnya itu.

### **C. Tinjauan Akad *Mudharabah***

#### **1. Pengertian Akad *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, secara harafiah berarti bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah yang artinya berbunyi: “*Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah*”. Selain itu *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *alqardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.<sup>13</sup> Menurut para ulama, istilah *mudharabah* dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dengan keuntungannya, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan pada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

---

<sup>13</sup> Heru Wahyudi, *Op.Cit*, hlm. 175.

- c. Menurut Malikiyah, *mudharabah* adalah akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
- d. Menurut Imam Hanabiah, *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian keuntungan yang diketahui.
- e. Menurut Ulama Syafi'iyah, *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

Menurut KHES Pasal 1 ayat (4) *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyerahkan modal berupa uang kepada pihak yang akan mengelola modal (*mudharib*) untuk digunakan sebagai usaha tertentu, dengan pembagian hasil atas keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Jika dalam usaha yang dijalankan *mudharib* mengalami kerugian, maka dalam sistem bagi hasil kedua belah pihak akan bersama-sama menanggung kerugian tersebut. Dari pihak *shahibul maal* akan menanggung kerugian modalnya, sedangkan *mudharib* akan mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan, hal ini menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) *Profit sharing*, berarti perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.
- 2) *Revenue sharing*, berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum perhitungan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank.

#### **a. Fatwa DSN Bagi Hasil**

Dalam kegiatan distribusi bagi hasil, salah satu pedoman yang digunakan bank syariah adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

- 1) Fatwa Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah:<sup>15</sup>
  - a) Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan.
  - b) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).
  - c) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.
- 2) Fatwa Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah:

---

<sup>14</sup> Wati Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar, *Op.Cit*, hlm. 152-153

<sup>15</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Op.Cit*, hlm. 413

- a) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah) – nya.
- b) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).
- c) Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Keberadaan fatwa-fatwa tersebut menjelaskan hukum bagi hasil yang sesuai syariah dan menjadi petunjuk atau acuan baik untuk bank syariah maupun masyarakat dalam menjalankan kerjasama dengan sistem bagi hasil.

#### **b. Perbedaan Sistem Bagi hasil dan Bunga**

Sistem bagi hasil sebagai identitas bank syariah tentunya mempunyai mekanisme dan system operasional yang sangat berbeda dengan prinsip bunga pada bank konvensional. Dimana dalam sistem bagi hasil ini, keuntungan dan pendapatan dilihat berdasarkan untung dan rugi dari usaha yang dijalankan. Jika usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan, maka akan dibagi dua belah pihak sesuai akad di awal, sebaliknya jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka pengelola modal tidak akan mendapatkan apa-apa sedangkan pemilik modal akan kekurangan modalnya. Berbeda dengan bunga yang diterapkan pada bank konvensional yang lebih mengedepankan aspek hitungan tetap. Bagi hasil sangat fleksibel dan tidak bisa diprediksikan. Secara garis besar perbedaan mendasar antara sistem bagi hasil dan bunga meliputi:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sumar<sup>3</sup>in, *Op.Cit*, hlm. 59.



Tabel. 1  
Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Bunga

<b>Hal</b>	<b>Sistem Bagi Hasil</b>	<b>Sistem Bunga</b>
Penentuan besar imbalan	Sesudah usaha, ketika mempunyai keuntungan	Sebelum
Sistem imbalan	Proporsi pembagian keuntungan misal. 60:40, 65:35	Bunga, besarnya nilai rupiah
Kerugian	Ditanggung dua pihak, nasabah dan lembaga	Ditanggung nasabah
Penghitungan imbalan	Dari hasil keuntungan	Dari jumlah simpanan/pembiayaan
Titik perhatian usaha/proyek	Keberhasilan dan kerugian secara bersama	Pasti menguntungkan pihak bank
Kondisi imbalan	Proporsi (%) dari jumlah untung usaha	Pasti dari (%) jumlah pinjaman
Status hukum	Sesuai dengan prinsip Islam Q.S Luqman Ayat 34	Berlawanan dari Q.S Lukman Ayat 34

Penentuan bunga ditetapkan sejak awal, tanpa berpedoman pada untung rugi, sehingga besarnya bunga yang harus dibayar sudah diketahui sejak awal. Sedangkan pada sistem bagi hasil, penentuan jumlah besarnya tidak ditetapkan sejak awal, karena pengembalian bagi hasil didasarkan kepada untung rugi dengan pola *nisbah* bagi hasil. Maka jumlah bagi hasil baru diketahui setelah selesai usaha atau sesudah ada untungnya.

Besarnya persentase bunga dan besarnya nilai rupiah, ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Misalnya 24 % dari besar simpanan atau pinjaman. Sedangkan dalam bagi hasil, besarnya bagi hasil tidak didasarkan

pada jumlah simpanan atau pinjaman, tetapi berdasarkan keuntungan. Misalnya, 60:40 (60% keuntungan untuk *shahibul maal* dan 40% untuk *mudharib*) atau 65:35 (65% untuk *shahibul maal* dan 35% untuk *mudharib*) dan seterusnya.

Dalam sistem bunga, jika terjadi kerugian, maka kerugian itu hanya ditanggung si peminjam saja, berdasarkan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, sedangkan pada sistem bagi hasil, jika terjadi kerugian, maka hal itu ditanggung bersama oleh *shahibul maal* dan *mudharib*. Pihak *shahibul maal* mengalami kerugian modal dan *mudharib* menanggung kerugian tenaga, waktu dan pikiran.

## **2. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah***

Dalam melaksanakan suatu perjanjian terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Mengingat akad *mudharabah* adalah sebuah perjanjian kerjasama maka pelaksanaan akad *mudharabah* haruslah memenuhi rukun sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- b. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- c. *Sighat*, yaitu akad *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>17</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 62.

Rukun-rukun akad *mudharabah* tidak bisa menjadi sah jika rukun tersebut tidak memenuhi syarat, syarat untuk masing-masing rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Pelaku akad (pengelola dan pemodal) disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Pelaku harus cakap hukum dan balig.
- 2) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.
- 3) Pemilik dana tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

b. Objek *Mudharabah*:

1) Modal (*maal*) disyaratkan sebagai berikut:

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
- d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk *me-mudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi, maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, dan apabila terjadi, maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

2) Kerja (*dharabah*) disyaratkan sebagai berikut:

- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill, management skill* dan lain-lain.
- b) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- c) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- d) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3) Keuntungan(*ribh*):

Adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Keuntungan disyaratkan sebagai berikut:

- a) Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- b) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- c) Rasio persentase (*nisbah*) harus dicapai melalui negosiasi dan dituang dalam kontrak.
- d) Jika jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, *nisbah* keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

- e) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.

c. *Sighat (Ijab dan qabul)*:

*Sighat* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Adapun syarat dalam melakukan *ijab* dan *qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu:

- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafud*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

### **3. Jenis Akad *Mudharabah***

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.<sup>18</sup>

#### **a. Akad *Mudharabah Mutalaqah***

Akad *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa

---

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 97

tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah berdasarkan prinsip tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

#### 1) Tabungan *Mudharabah*

Berdasarkan pada fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.<sup>19</sup>

#### 2) Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

---

<sup>19</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 360

perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan produk bank yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.<sup>20</sup> Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan *nisbah* yang telah diperjanjikan, pembayaran bagi hasil deposito dilakukan pada saat deposito dibuka. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase *nisbah* bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

#### **b. Akad *Mudharabah Muqayyadah***

Akad *Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *Mudharabah Mutalaqah*, yaitu perjanjian kerjasama tetapi *mudharib* dibatasi pada jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk menginvestasikan dana pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan untuk melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi pada dasarnya pada *mudharabah muqayyadah* bank hanyalah berkedudukan sebagai agen saja dan atas kegiatannya bank menerima imbalan berupa *fee*.

#### **4. Berakhirnya Akad *Mudharabah***

Akad *Mudharabah* merupakan suatu perjanjian yang tidak berlaku terus menerus dan dapat berakhir ketika tujuan akad sudah terpenuhi. Sebab berakhirnya akad:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Burhanuddin S, *Op.Cit*, hlm. 61.

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 143.

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggungjawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggungjawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.

## **E. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Lampung Timur**

### **1. Profil Singkat BRI Syariah KCP Lampung Timur**

BRI Syariah merupakan anak cabang dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Berdirinya BRI Syariah berawal dari pengakuan BRI terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, sehari kemudian pada 17 November 2008 BRI secara resmi beroperasi, kemudian BRI merubah



kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, yang dikenal dengan nama BRI Syariah.

Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah dari BRI. BRI Syariah berlaku efektif pada Tanggal 1 Januari 2009, dan seiring berjalannya waktu BRI Syariah terus berkembang pesat, kemudian berdiri BRI Syariah pada kantor cabang Tanjung Karang, Lampung.

BRI Syariah Lampung Timur merupakan Kantor Cabang Pembantu dari BRI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang yang awalnya membuka 5 unit UMS (Unit Mikro Syariah) yakni di daerah Metro, Bandar Jaya, Tulang Bawang Barat, Pringsewu, dan Bandar Sribawono. BRI Syariah KCP Lampung Timur ialah BRI Syariah KCP Lampung yang berada di Bandar Sribhawono Lampung Timur, berdiri pada tanggal 09 Oktober 2011, yang berlokasi di Jalan Raya Srimenanti Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Kode Pos: 34199

Kode Bank: 422

Nomor Kode: 700

Telephone : 0725 660 777.

BRI Syariah mempunyai visi dan misi untuk memacu kemajuan BRI Syariah guna memperjelas tujuan-tujuan yang akan dicapai. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi bank retail modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.<sup>22</sup>

## **2. Produk Penghimpunan Dana BRI Syariah KCP Lampung Timur**

BRI Syariah KCP Lampung Timur memiliki beberapa produk penghimpunan dana antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Tabungan BRI Syariah iB (*Islamic Banking*)

Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Dalam tabungan faedah ini bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk

---

<sup>22</sup> Dokumentasi BRI Syariah Lampung Timur.

<sup>23</sup> M. Kurniawan, *Wawancara*, Kantor BRI Syariah KCP Lampung Timur, 09 Oktober 2017.

didayagunakan, tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan.

b. Tabungan Ku BRI Syariah iB

Dalam Tabungan Ku, akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*.

*Wadi'ah yad dhamanah* berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan, tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan. Sistem pembagian keuntungan pun bukan bagi hasil namun berupa bonus yang akan diberikan kepada nasabah namun tidak diperjanjikan diawal akad karena sifatnya merupakan kebijakan dari bank.

c. Giro BRI Syariah iB

Giro merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek/bilyet giro. Akad yang digunakan pada Giro BRI Syariah iB adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu berupa titipan dan Sistem pembagian keuntungan pun bukan bagi hasil, namun berupa bonus yang akan diberikan kepada nasabah namun tidak diperjanjikan ddiawal akad karena sifatnya merupakan kebijakan dari bank.

d. Tabungan Haji iB


Tabungan Haji adalah tabungan yaang dibuat guna untuk ibadah haji pada waktu yang telah dijanjikan di awal akad. Tabungan haji ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu, karena tabungan ini dikhususkan untuk keperluan ibadah haji dan

hanya bisa diambil pada waktu yang dijanjikan diawal akad. Akad yang digunakan tabungan ibadah haji adalah akad *mudharabah mutlaqah*.

#### e. Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB merupakan produk investasi berjangka kepada deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul maal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa bilyet deposito dan ARO (*Automatic Roll Over*) yang memiliki arti dapat diperpanjang secara otomatis setelah waktu jatuh tempo datang.

#### F. Kerangka Pikir



Keterangan:

Pemilik dana (*shahibul maal*) datang ke BRI Syariah KCP Lampung Timur untuk menyerahkan dana/menabung ke BRI Syariah KCP Lampung Timur (*mudharib*) agar dana tersebut dikelola dengan prinsip kerjasama bagi hasil (akad *mudharabah*). Akad *mudharabah* ini merupakan sebuah perjanjian dimana terdapat kesepakatan pembagian hasil atas dana yang dikelola oleh *mudharib*, serta menimbulkan hubungan hukum antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dimana keduanya harus memenuhi kewajibannya masing-masing agar tujuan yang diinginkan bisa terpenuhi.

Dana dari *shahibul maal* merupakan sumber dana BRI Syariah KCP Lampung Timur yang akan dikelola oleh BRI Syariah KCP Lampung Timur baik untuk usaha yang halal ataupun digunakan dalam penyaluran dana ke pihak yang membutuhkan. Pengelolaan dana dengan akad *mudharabah* akan menimbulkan akibat hukum yang dapat mempengaruhi aktivitas BRI Syariah KCP Lampung Timur, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum dan akan menghasilkan hal yang positif berupa pendapatan bagi hasil, ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan akan menghasilkan hal yang negatif berupa kerugian bagi kedua belah pihak.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>27</sup>

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.<sup>28</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan serta isi akad yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini berkaitan dengan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* dan wawancara dengan pihak bank.

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 39

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Abadi, 2004, hlm. 52

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* bagi *mudharib* dan *shibul maal*.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum serta berbagai literatur untuk menganalisis tentang penghimpunan dana dengan akad *mudharabah*, dalam hal ini juga peneliti melakukan wawancara untuk mendukung data penelitian lapangan guna mengetahui secara rinci mengenai permasalahan yang akan dibahas.

## **D. Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang penelitian penulis, maka penelitian dilakukan di kantor BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Sribhawono Lampung Timur. Lokasi penelitian beralamat di Jalan Raya Srimenanti Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

## E. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Ibu Susi dan Ibu Rani selaku *shahibul maal* serta data yang diperoleh di lokasi penelitian yaitu berdasarkan wawancara terhadap Bapak Kurniawan yaitu *Customer Service (CS) BRI Syariah Lampung Timur* selaku pihak yang menangani data *funding*.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
  - a) Al-Quran
  - b) Hadist
  - c) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
  - d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  - f) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/Pbi/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah
  - g) Peraturan perundang-undang lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.



- h) Aplikasi pembukaan tabungan haji dan deposito *mudharabah* BRI Syariah Lampung Timur.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan internet.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* yang akan dibahas.
- b. Studi Dokumen, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan Ibu Susi dan Ibu Rani (*Shahibul maal*) serta Bapak Kurniawan (CS) BRI Syariah Lampung Timur. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai penghimpunan dana dengan akad *mudharabah*.

### **G. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Pemeriksaan Data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
2. Klasifikasi Data, yaitu proses penempatan data, pengelompokan data, atau penggolongan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
3. Sistematisasi Data, yaitu data yang telah diperiksa dan telah diklasifikasi kemudian disusun secara sistematis sesuai urutannya, sehingga mempermudah dalam pembahasan, analisis, dan interpretasi terhadap permasalahan.

### **H. Analisis Data**

Analisis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif agar memperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan.

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm 90-91.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada BRI Syariah KCP Lampung Timur diaplikasikan dalam bentuk tabungan Haji iB dan Deposito iB *mudharabah*. Hubungan hukum lahir dari akad tabungan haji dan deposito *mudharabah* berupa pemenuhan hak dan kewajiban antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Pada produk Tabungan Haji iB, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa setelah dana mencukupi untuk pendaftaran haji sebesar Rp. 25.000.000,- maka dana tersebut akan dipindahbukukan ke Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji, dengan prinsip titip dari *shahibul maal* (nasabah calon haji) dana pendaftaran haji akan dikelola oleh Kementerian Agama. Maka dari itu selama masa tunggu keberangkatan haji *shahibul maal* hanya akan mendapatkan bagi hasil dari BRI Syariah KCP Lampung Timur berdasarkan sisa saldo dalam rekening Tabungan Haji iB. Selain itu, dalam pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* berdasarkan wawancara dengan pihak *mudharib* sudah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi, berdasarkan teori ekonomi syariah, *nibah* bagi hasil ditentukan saat adanya pembicaraan dan kesepakatan dalam

kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya nilai *nisbah* akan muncul saat dimulai adanya pembicaraan antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Pada prakteknya *mudharib* sudah menetapkan *nisbah* bagi hasil terlebih dahulu secara sepihak sebelum terjadinya pembicaraan. penjelasan tersebut belum merefleksikan adanya prinsip keadilan dan prinsip kemitraan secara utuh yang mampu diterapkan oleh perbankan syariah. Hal lain yang terjadi bahwa BRI Syariah KCP Lampung Timur tidak menerapkan asas transparansi pada akad. Dimana pendapatan yang diperoleh *mudharib* serta perhitungan bagi hasil tidak dijelaskan kepada *shahibul maal*. Hal ini menyebabkan pendapatan bagi hasil yang diperoleh *shahibul maal* pada BRI Syariah KCP Lampung Timur seolah seperti bunga pada bank konvensional.

2. Akibat hukum penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada BRI Syariah KCP Lampung Timur ada dua yaitu apabila pelaksanaan akad *mudharabah* berjalan dengan lancar sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku maka penggunaan akad *mudharabah* tersebut akan berakibat diperolehnya keuntungan untuk *shahibul maal* dan *mudharib*, dengan perhitungan pembagian keuntungan menggunakan prinsip bagi hasil. Akan tetapi, apabila pelaksanaan akad *mudharabah* berjalan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, dengan pembatalan akad *mudharabah* sebelum jatuh tempo maka akan ada sanksi berupa pembebanan ganti kerugian, dan apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah oleh kedua pihak atau jika secara musyawarah sudah tidak memungkinkan maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya BRI Syariah KCP Lampung Timur untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai akad-akad pada bank syariah kepada masyarakat umum mengingat pangsa pasar yang masih sangat besar.
2. Perlunya penambahan dan peningkatan sumber daya manusia, khususnya pada bagian penghimpunan dana, agar *shahibul maal* dapat memahami akad yang akan digunakan saat menginvestasikan dananya.
3. Perlunya pemberlakuan asas transparansi pada perhitungan bagi hasil akad *mudharabah* di BRI Syariah KCP Lampung Timur, agar perhitungan bagi hasil tidak menimbulkan kecurigaan kepada *shahibul maal* dan tidak mencederai prinsip-prinsip bank syariah sebagai lembaga keuangan non bunga.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Abadi, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Aziz, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bangkit, 1996.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hakim, Atang Abd, *Fiqih Perbankan Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Junaedi, M.S. Wawan, *Fikih*, Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008.
- Kara, Muslimin H, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Karim, Adiwarmam A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muhammad, *Hukum dan Azas-Azas Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Ria, Wati Rahmi & Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015.

Rodliyah, Nunung dan Dita Febriyanto, *Hukum Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.

Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press, 2006.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Wahyudi, Heru, *Fiqh Ekonomi*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012.

## **2. Peraturan Perundang-Undang:**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSNMUI/ VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

## **3. Sumber Lain**

<http://lampung.tribunnews.com/2017/05/16/video-5-penghambat-perkembangan-jasa-keuangan-syariah-menurut-asbisindo>.

<https://www.brisyariah.co.id/>.